



P U T U S A N

Nomor 74/ PID/ 2016/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **ERIKSON TAMBUNAN, S.E. anak dari T. TAMBUNAN ;**
2. Tempat lahir : Tarutung ;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 8 Juni 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Titan Arum Blok V/6, Rt.004/013, Kel. Dragong, Kec. Taktakan, Kota Serang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. 1. Nama lengkap : **ERPIN PERNANDO NAIBAHO anak dari MANES NAIBAHO ;**
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Juni 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Hegar Menah, Desa Kragilan, Kecamatan, Kragilan, Kab. Serang ;
7. Agama : Kristen Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. 1. Nama lengkap : **PATAR HARIANJA anak dari BUNTI HARIANJA ;**

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Pidana No. 74/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Hegar Menah, Desa Kragilan,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

IV. 1. Nama lengkap : **PATAR SIMANJUNTAK anak dari PENDI
SIMANJUNTAK ;**

2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 September 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Hegar Menah, Desa Kragilan,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 247/Pid.B/2016/PN.Srg, dalam perkara para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2016 No.Reg.Perkara : PDM/SRG/03/2016 para Terdakwa telah didakwa :

Bahwa Terdakwa 1. ERIKSON TAMBUNAN, SE anak dari T.TAMBUNAN, 2. ERPIN PERNANDO anak dari MANES NAINGGOLAN 3. PATAR HARIANJA anak dari BUNTI HARIANJA dan 4. PATAR SIMANJUNTAK anak dari PENDI SIMANJUNTAK secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 16.15 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di bale-bale rumah kontrakan terdakwa ERPIN PERNANDO anak dari MANES NAINGGOLAN di Kp. Hegar Menah Ds. Kragilan Kec. Gragilan Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira 14.00 wib para terdakwa berkumpul di di rumah kontrakan terdakwa ERPIN PERNANDO anak dari MANES NAINGGOLAN di Kampung Hegar Menah Desa Kragilan Kecamatan Gragilan Kabupaten Serang untuk bermain judi remi leng dengan taruhan yang kalah membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah para terdakwa sepakat lalu para Terdakwa pun bermain judi remi leng dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dijadikan satu lalu dikocok, setelah itu dibagikan sebanyak masing-masing 20 lembar kartu secara acak kepada masing-masing terdakwa, kemudian masing-masing terdakwa selaku peserta main judi leng membuka kartu seri minimal 3 lembar maksimal 5 lembar, diawali dari putaran kanan yang bagi kartu, selanjutnya disambung secara bergiliran putar kearah kanan, apabila peserta judi ada yang tidak punya kartu seri maka stop mainnya, peserta tersebut dinyatakan kalah dan wajib membayar Rp. 2.000,00. kepada pemenang yang terakhir mati kartunya, demikian dilakukan secara berulang-ulang sampai sekira pukul 16.15 wib tiba-tiba datang petugas polisi Polda Banten menangkap dan menggeledah para terdakwa dan tempat tersebut lalu petugas polisi tersebut menemukan 2 (dua) set kartu remi yang sedang digunakan main judi dan uang tunai Rp. 160.000,00. ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi leng tersebut dilakukan di bale-bale di rumah kontrakan terdakwa ERPIN PERNANDO anak dari MANES NAINGGOLAN di Kampung Hegar Menah Desa Kragilan Kecamatan Gragilan Kabupaten Serang itu yang mudah dikunjungi oleh

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Pidana No. 74/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (umum) selain itu juga para terdakwa bermain judi kartu remi leng itu tidak ada izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2016 No.Reg.Perkara : PDM-14/SRG/0516 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1.Erikson Tambunan, SE anak dari T. Tambunan, Terdakwa 2. Erpin Pernando Naibaho anak dari Manes Naibaho, Terdakwa 3.Patar Harianja anak dari Bunti Harianja, dan Terdakwa 4. Patar Simanjuntak anak dari Pendi Simanjuntak, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak memiliki izin yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303Bis Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa 1.Erikson Tambunan, SE anak dari T. Tambunan, Terdakwa 2. Erpin Pernando Naibaho anak dari Manes Naibaho, Terdakwa 3.Patar Harianja anak dari Bunti Harianja, dan Terdakwa 4. Patar Simanjuntak anak dari Pendi Simanjuntak, masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa-Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Set kartu remi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 ;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa1. ERIKSON TAMBUNAN, SE anak dari T. TAMBUNAN, Terdakwa 2. ERPIN PERNANDO NAIBAHO anak dari MANES NAIBAHO, Terdakwa 3. PATAR HARIANJA anak dari BUNTIU HARIANJA DAN Terdakwa 4. PATAR SIMANJUNTAK anak dari PENDI SIMANJUNTAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa1. ERIKSON TAMBUNAN, SE anak dari T. TAMBUNAN, Terdakwa 2. ERPIN PERNANDO NAIBAHO anak dari MANES NAIBAHO, Terdakwa 3. PATAR HARIANJA anak dari BUNTIU HARIANJA DAN Terdakwa 4. PATAR SIMANJUNTAK anak dari PENDI SIMANJUNTAK, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Set Kartu Remi ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah),
 - Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Srg jo. Nomor : 247/Pid.B/2016/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Juni 2016;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Pidana No. 74/PID/2016/PT BTN



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 247/Pid.B/2016/PN.Srg, telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 16.15 WIB yang bertempat di bale-bale rumah terdakwa Erpin Naibaho telah melakukan permainan judi remi dengan taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
2. Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memperoleh ijin dari yang berwenang;
3. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa permainan tersebut mereka lakukan hanya sebagai pengisi waktu setelah mereka selesai makan di warung makan didaerah tersebut, dan taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah sebagai iseng belaka;
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian para Terdakwa ditangkap Tim Satgas judi Polda Banten dengan barang bukti berupa kartu remi 2 (dua) set dan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya sudah benar dan tepat, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta bermain judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama didalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap para Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan adil dan



membawa manfaat bagi para Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dipersidangan permainan judi leng tersebut dilakukan hanyalah sebagai permainan iseng dan pengisi waktu luang setelah selesai makan siang disebuah warung makan didaerah tersebut, dan taruhannya relatif kecil, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil dan bermanfaat serta bersifat mendidik apabila para Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHPidana, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 247/Pid.B/2016/PN.Srg haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Pidana No. 74/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 247/Pid.B/2016/PN.Srg, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa 1. ERIKSON TAMBUNAN, S.E. anak dari T. TAMBUNAN, Terdakwa 2. ERPIN PERNANDO NAIBAHO anak dari MANES NAIBAHO, Terdakwa 3. PATAR HARIANJA anak dari BUNTIU HARIANJA dan Terdakwa 4. PATAR SIMANJUNTAK anak dari PENDI SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. ERIKSON TAMBUNAN, SE anak dari T. TAMBUNAN, Terdakwa 2. ERPIN PERNANDO NAIBAHO anak dari MANES NAIBAHO, Terdakwa 3. PATAR HARIANJA anak dari BUNTIU HARIANJA dan Terdakwa 4. PATAR SIMANJUNTAK anak dari PENDI SIMANJUNTAK, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2016**, oleh kami **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H.** dan **SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 74/PEN.PID/2016/PT BTN tanggal 14 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

- ----- KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H.

GUNTUR PURWANTO, J.L.,S.H.,M.H.

TTD,

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

----- WILAN WITARSIH, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Pidana No. 74/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)